



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL

BAGI TENAGA KERJA DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya, perlu mengoptimalkan pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Provinsi Bengkulu secara terkoordinasi dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Di Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Non Perizinan adalah persetujuan pemerintah daerah provinsi yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha dalam bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, atau dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikasi, surat keterangan, atau bentuk lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Instansi Terkait adalah Instansi yang mengeluarkan izin usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek dan Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
11. Pekerja/Buruh yang selanjutnya disebut pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
13. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai aparatur Sipil Negara dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan pemberian izin dan/atau non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

18. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
19. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
20. Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
21. Iuran adalah jumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah.
22. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
23. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerja jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
24. Pekerja sektor jasa konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik dibiayai APBN, APBD, Badan Usaha Badan Hukum, Badan Usaha Bukan Badan Hukum, dan dana bantuan luar negeri.
25. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
26. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau

Pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

27. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
28. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah republic Indonesia.
29. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
30. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
31. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
32. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
33. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran dan bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
34. Badan Usaha Badan Hukum adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan dimana memisahkan antara harta kekayaan pribadi/pendiri dengan harta kekayaan badan usaha.
35. Badan Usaha bukan Badan Hukum adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau

keuntungan dimana tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi/pendiri dengan harta kekayaan badan usaha.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya secara layak.

BAB II

BPJS KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Paragraf 1

Program

Pasal 4

Program jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JKM; dan
- d. JP.

Paragraf 2

Kepesertaan

Pasal 5

(1) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diperuntukkan bagi:

- a. Pekerja penerima upah;

- b. Pekerja bukan penerima upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan
 - d. CPMI dan/atau PMI.
- (2) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara; dan
 - b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa.
- (3) CPMI dan/atau PMI sebagaimana yang dimaksud ayat 2 huruf d terdiri atas:
- a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
 - b. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

Pasal 6

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Pekerja Harian Lepas pada Pemerintah Daerah; dan
- b. Pekerja pada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Pendaftaran, Besaran dan Pembayaran Iuran serta manfaat Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 7

Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan/atau pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang wajib diikuti berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b yaitu sebesar upah minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota maka yang menjadi dasar perhitungan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar upah minimum provinsi.
- (3) Ketentuan batas paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemberi kerja yang mendapatkan penangguhan dari kewajiban membayarkan Gaji atau Upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 9

- (1) Pekerja pada Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tata cara pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha dan/atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Pemberi kerja sektor jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang.
- (3) Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan.

Paragraf 2

Iuran

Pasal 12

Penghitungan Besaran Iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Tata cara pembayaran iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan d dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBD dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada Bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan wajib melakukan penangguhan pembayaran jika penyedia jasa konstruksi tidak dapat melampirkan bukti kepesertaan

Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan pada saat pencairan tahap I.

Pasal 15

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan seluruh iuran wajib dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.
- (3) Kantor BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi baik pada Badan Usaha bukan Badan Hukum maupun Badan Usaha Badan hukum di Daerah yang pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dibayar lunas sesuai perhitungan besaran iuran dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 3

Manfaat

Pasal 17

Manfaat yang diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BPJS KESEHATAN

Bagian Kesatu

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Paragraf 1

Program

Pasal 18

BPJS Kesehatan melaksanakan Program jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui program JKN.

Paragraf 2

Kepesertaan

Pasal 19

- (1) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan diperuntukkan bagi Pekerja penerima upah.
- (2) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja pada Pemerintah Desa;
 - b. Pegawai Swasta;
 - c. Pekerja/pegawai yang tidak termasuk pada huruf a dan b yang menerima Gaji atau Upah termasuk di dalamnya Pekerja Harian Lepas pada Pemerintah Daerah, Tenaga atau Buruh Harian Lepas dan Pekerja yang bekerja pada sektor Jasa konstruksi dan jasa lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran, Besaran Iuran dan Pembayaran Iuran serta
manfaat Peserta BPJS Kesehatan

Pasal 20

Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan/atau pekerjanya sebagai peserta ke dalam program jaminan sosial kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

Pasal 21

Tata cara pendaftaran, penghitungan Besaran Iuran dan tata cara pembayaran iuran serta pemberian manfaat yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
DAN BPJS KESEHATAN DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin dan/atau non perizinan kepada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap orang yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin dan/atau non perizinan kepada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Permohonan izin atau perpanjangan izin dan/atau Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pelayanan perizinan yang diberikan oleh Badan/Dinas atau Perangkat Daerah teknis lainnya sebagai berikut:
 - a. perizinan dan non perizinan terkait usaha;

- b. persyaratan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perizinan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. izin mendirikan kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
- (4) Bukti Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. nomor dan nama entitas Badan Usaha;
 - c. kartu Peserta Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Cabang Perusahaan; dan
 - d. bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pasal 23

Dalam rangka mendorong pelayanan untuk kepesertaan program jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dapat menempatkan personil pada kantor Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki kewenangan dalam memberikan izin.

BAB V

TIM TERPADU

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial, Gubernur membentuk Tim Kerjasama Hubungan Antar Lembaga Kepesertaan BPJS yang selanjutnya disebut Tim Terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun program kerja tahunan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah setiap triwulan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tim melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di Provinsi Bengkulu.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Tim Terpadu dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7, Pasal

11 ayat (1), Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota setelah mendapatkan laporan dari BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pelayanan perizinan yang diberikan oleh Badan/Dinas atau Perangkat Daerah teknis lainnya sebagai berikut:
 - a. perizinan dan non perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor T.3 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Bagi Tenaga Harian Lepas Sektor Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Desember 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 1968/221 199303 1 002